

BAB 2
PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH
SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

2.1. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan Syariah sebelum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Bank syariah adalah salah satu bagian dari sistem Ekonomi Islam, secara historis keberadaannya lebih dahulu daripada pengembangan teoritikal Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Walau demikian, tidak dapat dinafikan bahwa keberadaan Bank Syariah merupakan pintu masuk bagi perkembangan kajian Ekonomi Islam dan entitas bisnis syariah lainnya di Indonesia.¹

Untuk itu, Prof. KH. Ali Yafie menyebutkan 5 indikator keberhasilan bank syariah, pertama, peningkatan modal; kedua, regulasi yang memadai; ketiga, sosialisasi dan edukasi; keempat, kesiapan SDM; dan kelima, komitmen umat.²

Dalam konteks yang sama, BI sebagai bank sentral yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah menetapkan Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008. Dalam kebijakan tersebut dituangkan bahwa terdapat enam pilar program akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah:³

1. Penguatan kelembagaan Bank Syariah
2. Pengembangan produk Bank Syariah
3. Intensifikasi Edukasi Publik & Aliansi Mitra Strategis
4. Peningkatan Peranan Pemerintah & Penguatan Kerangka Hukum Bank Syariah
5. Penguatan SDM Bank Syariah

1 Amin, A. Riawan, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: 2009, UIN Pres), hlm. 217.

2 Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : 1999, Pustaka Utama Grafiti), hlm. x.

3 BI, *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*, (Jakarta : 2008, BI), hlm. 7

6. Penguatan Pengawasan Bank Syariah

Sejak berdiri pada tahun 1992 hingga pertengahan tahun 1997 Perbankan Syariah memang terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum operasionalisasinya.⁴ Peraturan perundang-undangan berperan sebagai payung hukum guna melindungi peraturan yang ada di bawahnya.⁵ Karena aspek yuridis sangat mempengaruhi akan perkembangan perbankan syariah, maka sangat relevan bila penulis mencantumkan beberapa regulasi yang mengatur bisnis perbankan syariah sejak awal berdirinya, yaitu tahun 1992 hingga terbitnya Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.1.1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, regulasi mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Kegiatan usaha perbankan pada saat itu diinspirasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Karena pemberlakuan undang-undang tentang pokok-pokok perbankan saat itu sudah tidak relevan lagi, maka perlu dilakukan perubahan sistem sesuai tuntutan kebutuhan yang dinilai lebih mendukung pembangunan ekonomi.⁶ Oleh sebab itu, undang-undang tersebut tidak dimungkinkan bank syariah dapat beroperasi.

Operasional perbankan syariah dimulai sejak disahkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan meskipun dalam undang-undang tersebut belum menyebutkan secara tegas-tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah. Undang-undang tersebut hanya samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan

⁴ *Ibid*, Amin, A. Riawan, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 96.

⁵ M. Ahmad Mufti dan Sami Shalih al-Wakil, *at-Tasy'ri wa sann al-Qawanin fi ad-Daulah al-Islamiyah*, dalam Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2008, UII Press), hlm. 37

⁶ Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2008, UII Press), hlm. 38

fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁷ Secara implisit hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat 12, pasal 6 huruf m, pasal 13 huruf c UU no. 7 tahun 1992.

Dalam Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa, Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan

Selanjutnya Pasal 6 huruf m, menyebutkan mengenai Usaha Bank Umum meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 13 huruf c, mengenai Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang di atas tidak menyebutkan secara eksplisit istilah syariah atau prinsip syariah. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut Undang-undang tersebut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

2.1.2 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

PP no. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil merupakan peraturan pelaksana dari UU no. 7 tahun 1992. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memenuhi

⁷ *Ibid*, Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hlm. 121.

ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pasal 2 PP No. 72 tahun 1992 juga menyebutkan prinsip bagi hasil sebagai berikut :

- (1) Prinsip bagi hasil yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
 - a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
 - c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Dalam Pasal 6, melarang bank umum atau BPR yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil melakukan usaha diluar itu. Begitu juga bank umum atau BPR yang melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan bagi hasil, sebagai berikut:

- (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Selanjutnya dalam pasal 5 PP No. 72 tahun 1992 mengatur tentang kewajiban bank memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin ketentuan dari Peraturan tersebut.

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam atau (2).

Dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 telah disebutkan istilah syariah meskipun hanya sebatas pada penempatan nama pada Dewan Pengawas Syariah saja. Dalam perkembangannya keberadaan dua jenis bank bagi hasil tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat lapisan bawah, maka dibentuklah lembaga simpat pinjam seperti *Baitul Mal Wattamiwil* (BMT) yang berbadan hukum koperasi.⁸

Dengan demikian, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dinilai belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mengingat belum ada ketegasan pemberlakuan prinsip syariah. Penggunaan istilah bagi hasil dalam perundang-undangan pada saat itu belum mencakup secara tepat pengertian perbankan syariah yang memiliki cakupan lebih luas. Pada tanggal 10 November 1998 disahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2.1.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Di samping ketentuan pasal-pasal yang memuat peraturan tentang kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, pada bagian penjelasan

⁸ Gemala, Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Parasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: 2004, Rajawali Press), hlm. 63.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 juga dinyatakan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemberlakuan undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.⁹

Dengan berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana hal itu ternyata dari penjelasan Pasal 6 huruf (m), bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, namun dilakukan oleh kantor cabang khusus yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah saja. Dengan kata lain, suatu cabang bank konvensional tidak boleh melaksanakan secara berdampingan kegiatan usaha perbankan konvensional dan kegiatan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁰

Sedangkan bank umum yang melakukan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah (bank umum syariah) tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional, sekalipun kegiatannya itu dilakukan dengan cara membuka suatu kantor cabang yang khusus hanya melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Dengan demikian, UU No.10 Tahun 1998 memberikan perlakuan yang berbeda antara bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Hal itu dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 6 huruf (m) tersebut.¹¹

Pengertian mengenai bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 mendukung pula

⁹ *Ibid*, Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 44

¹⁰ *Ibid*, Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hlm. 124.

¹¹ *Ibid*, hal. 125

penjelasan tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 1 .ayat 3 memberikan definisi bank umum sebagai berikut:

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lain lintas pembayaran”.

Begitu juga ketentuan mengenai BPR disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 sebagai berikut:

“Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Sehubungan dengan prinsip syariah, dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (13) UU no 1 tahun 1998 disebutkan prinsip syariah sebagai berikut:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Undang-undang Perbankan, baik Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebelum diubah dan undang-undang perubahannya, yaitu Undang-undang No.10 Tahun 1998 menganut asas pembatasan jenis-jenis kegiatan usaha perbankan sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan Indonesia. Bank-bank umum hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang jelas-jelas disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.¹²

Dalam konteks perbankan syariah, disamping pasal 6 huruf m menyebutkan salah satu jenis kegiatan bank, yaitu menyediakan pembiayaan

¹² *Ibid*, hal 126

dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, pada pasal 7 huruf c bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13 huruf c, menyebutkan jenis usaha BPR, yaitu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.4 Surat Keputusan dan Peraturan Bank Indonesia di Bidang Perbankan Syariah.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Kedudukan bank sentral yang independen di Indonesia merupakan suatu prasyarat untuk dapat menjalankan fungsinya dalam pengendalian moneter secara efektif dan efisien. Keberadaan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dirasakan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut ternyata belum cukup untuk menjamin terselenggaranya Bank Indonesia yang independen. Penempatan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah serta ketidakjelasan tujuan dari Bank Indonesia mengakibatkan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi tidak jelas. Di samping itu, penempatan kedudukan tersebut membuka peluang adanya intervensi pihak luar, sehingga menyebabkan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia menjadi kurang optimal.¹³

Oleh karena itu, sangatlah penting akan suatu undang-undang tentang Bank Sentral yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi terselenggaranya tugas-tugas Bank Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun

¹³ *Ibid*, Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2008, UII Press), hlm. 54

1999 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, menjadi harapan bagi landasan yang kokoh untuk terselenggaranya bank sentral. Beberapa perubahan signifikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: ditetapkannya tujuan tunggal Bank Indonesia, independensi Bank Indonesia baik dari segi kelembagaan, fungsi, manajemen, personalia pimpinan maupun anggaran.

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 dirumuskan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk lebih menjamin independensi bank sentral, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena berada diluar pemerintah.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Pasal 7 Undang-Undang No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, semen-tara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan utama tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini diharapkan akan dapat diukur dengan mudah.¹⁴

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2)

¹⁴ *Ibid*, hlm. 56.

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, (3) mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia (Pasal 8).

Dalam rangka mendukung perkembangan dan kinerja perbankan syariah, Bank Indonesia telah membuat berbagai kebijakan hukum yang mengatur jalannya kegiatan perbankan syariah. Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan, telah melakukan penyusunan instrumen pengaturan perbankan syariah secara tersendiri sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang hingga UUPS disahkan antara lain:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia: No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia: No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia: No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia: No.2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Peraturan Bank Indonesia: No.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
6. Peraturan Bank Indonesia: No.2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI);
7. Peraturan Bank Indonesia: No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia: No.6/24/PBI/2004 Tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

9. Peraturan Bank Indonesia: No.7/35/PBI/2005 Tentang perubahan alas peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
10. Peraturan Bank Indonesia: No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
11. Peraturan Bank Indonesia: No.7/47/PBI/2005 tentang transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah;
12. Peraturan Bank Indonesia: No.7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah;
13. Peraturan Bank Indonesia: No.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip oleh bank umum konvensional;
14. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum;
15. Peraturan Bank Indonesia: No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan;
16. Peraturan Bank Indonesia No.8/7/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah;
17. Peraturan Bank Indonesia: No.8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
18. Peraturan Bank Indonesia: No.8/22/PBI/2006 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah;

19. Peraturan Bank Indonesia: No.8/23/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valutas asing bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
20. Peraturan Bank Indonesia: No.8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah;
21. Peraturan Bank Indonesia: No.8/5/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah;
22. Peraturan Bank Indonesia: No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingka kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah;
23. Peraturan Bank Indonesia: No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah;
24. Peraturan Bank Indonesia No: 9/7/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No: 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

2.2 Perkembangan Produk Perbankan Syariah

2.2.1 Konsep Produk Perbankan Syariah

Sejak berdiri bertama kali di tahun 1992, perbankan syariah banyak yang mengluhkan keberadaannya. Di antara keluhan terhadap perbankan syariah adalah karena sedikitnya produk yag dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya. Ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti masalah regulasi,

perlakukan yang cenderung menyamaratakan semua bank, sumber daya dan sebagainya.¹⁵

Dalam buku Memahami Bank Syariah, Zainul Arifin memaparkan konsep produk-produk perbankan syariah supaya dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Menurutnya, produk ideal perbankan syariah harus memiliki spesifikasi produk, sehingga dia akan menunjukkan manfaat dari produk tersebut. Spesifikasi ideal produk perbankan syariah adalah sebagai berikut: pertama, produk perbankan syariah diangkat dari akad-akad syariah mauamalah, kedua, produk perbankan syariah harus terintegrasi dengan transaksi riil, ketiga, produk perbankan syariah harus mengakomodasi terhadap keperluan nasabah, keempat, produk perbankan syariah harus kompetitif dalam dunia perbankan, dan kelima, produk perbankan syariah harus dapat mengakses teknologi yang berkembang. Dengan begitu, maka manfaat dari perbankan syariah setidaknya akan diperoleh berupa, pertama, memelihara aspek keadilan untuk para pihak yang bertransaksi, kedua, Lebih murah dibanding produk konvensional, ketiga, memelihara nilai mata uang, karena tergantung kepada transaksi riil, bukan sebaliknya, keempat, transparansi yang menjadi sifat inheren, keempat, nasabah tidak perlu khawatir akan kenaikan cicilan, dan kelima, meluaskan aplikasi syariah dalam kehidupan muslim.¹⁶

Lebih lanjut, Zainul Arifin membagi beberapa jenis produk perbankan syariah dalam tiga jenis, pertama Jual Beli, kedua, bagi hasil, dan ketiga akad-akad jasa.

1. Jual Beli dalam perbankan syariah antara lain:

a. *Ba'i al-Muthlaqah*

Ba'i al-Muthlaqah adalah jual beli biasa yaitu pertukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar.

15 Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : 2000, Alfabeta). hlm. 200-2005

16 *Ibid*

Aplikasi dalam lembaga keuangan, *ba'I al-muthlaqah* dilakukan untuk pelaksanaan jual beli barang keperluan kantor (*fixed assets*). Jual beli macam ini pun menjiwai semua produk yang didasarkan pada transaksi jual beli.

b. *Ba'i Muqayyadah*

Ba'i Muqayyadah adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*).

Aplikasi dalam lembaga keuangan: jual beli semacam ini dilakukan sebagai jalan keluar bagi ekspor yang tidak bisa menghasilkan mata uang asing (*valas*). Karena itu dilakukan pertukaran barang yang dinilai dalam valuta asing. Tradisi ini lazim disebut dengan *Counter Trade*.

c. *Ba'i Sharf*

Ba'i Sharf adalah jual beli mata uang asing yang berbeda seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: *sharf* dilakukan dalam dua macam, pertama dalam bentuk *bank notes* (uang kertas fisik), kedua melalui *transfr*.

d. *Ba'i Murabahah*

Ba'i Murabahah adalah jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, *murabahah* dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual dengan harga dan keuntungan disepakati diawal. Pada sisi liabilitas, *murabahah* diterapkan untuk deposito yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan *murabahah* saja.

e. *Ba'i Musawamah*

Ba'i Musawamah adalah jual beli biasa dimana penjual tidak memberitahu harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: produk ini jarang digunakan kecuali untuk menjual aktiva tetap (*fixed assets*). Karena untuk mencari keuntungan dari selisih dengan nilai bukunya.

f. *Ba'i Tauliyah*

Ba'i Tauliyah adalah jual beli dimana penjual tidak mengambil untung. Harga yang ditetapkan adalah harga produsen. Penjual hanya mendapat komisi.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: jarang lembaga keuangan menggunakan transaksi ini baik dari sisi aset maupun liabilitas.

g. *Ba'i Muwadha'ah*

Ba'i Muwadha'ah adalah jual beli yang dilakukan dimana penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari biasanya atau dengan potongan (*discount*).

Aplikasi dalam lembaga keuangan : jarang lembaga keuangan mengaplikasikan produk ini. Walaupun ada, biasanya dilakukan dalam penjualan aktiva tetap (*fixed assets*) yang dijual lebih murah dari harga pasar karena nilai bukunya sudah tidak ada.

h. *Bai' Salam*

Bai' Salam adalah jual beli yang dilakukan dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan dinatarkan kemudian.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan

Universitas Indonesia

uangnya lebih dahulu,, sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena pengantarannya berupa produk pertanian, biasanya lembaga keuangan melakukan pararel salam, yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba.

i. *Ba'i Istishna*

Bai' istishna adalah jual beli yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: lembaga keuangan bertindak sebagai penjual (*mustashni'* ke 1) kepada pembeli (pemilik proyek, pembeli) dan mensubkannya kepada kontraktor (*mustashni'* ke-2).

2. Bagi Hasil dalam produk perbankan syariah antara lain:

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan *mudharib* (pengelola), dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: di sisi liabilitas, *mudharabah* adalah akad antara depositor (pemilik modal) dengan lembaga keuangan (*mudharib*) untuk mengelola dana depositor. Di sisi aset, *mudharabah* adalah akad pembiayaan lembaga keuangan terhadap usaha/proyek nasabah, di mana lembaga keuangan menyediakan modal 100% dan usaha/proyek tersebut dengan sistem bagi hasil.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan *mudharib* (pengelola) untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal, di mana keuntungan disepakati di

awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad ini diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu. Dalam terminologi perbankan syariaah, ini lazim disebut *special investment*.

c. Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara 2 pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- a) akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah;
- b) akad ini juga diterapkan pada sindikasi antarlembaga keuangan.

d. Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah adalah akad antara dua pihak yang berserikat pada suatu barang, di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- a) akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya, di mana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya dengan cara mencicil;

- b) akad ini juga terjadi pada *mudharabah* yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.

3. Akad-akad Jasa dalam perbankan syariah antara lain:

a. *Wadiah*

Wadiah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, di mana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: lembaga keuangan menetapkan akad ini pada rekening giro (*liabilitas*).

b. *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang antara dua pihak.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa), dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang. Karena itu, biasanya *ijarah* ini dinamai dengan *Ijarah wal Iktina* atau *Ijarah al-Muntahia Bittamlik*.

c. *Wakalah*

Wakalah adalah perwakilan antara dua belah pihak.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- a) *wakalah* biasanya diterapkan untuk pembuatan *letter of credit*, atas pembelian barang -di luar negeri (*L/C Import*), atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri (*L/CExport*);
- b) *wakalah* juga diterapkan untuk melakukan transfer dana dari nasabah kepada alamat di tempat lain.

d. *Kafalah*

Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*).

e. *Hawalah*

Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- a) dalam lembaga keuangan, *hawalah* diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut *Post Dated Check*;
- b) bisa juga diterapkan pada produk *factoring* (anjak piutang).

f. *Rahn*

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan uang sebagai gantinya.

Aplikasi dalam lembaga keuangan:

- a) akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan;
- b) akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk keperluan nasabah yang sifatnya jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.

g. *Qard*

Qard adalah akad pinjam-meminjam (uang) antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jika ada jaminan, maka ini menjadi *rahn*.

Aplikasi dalam lembaga keuangan: akad ini menjadi fasilitas tambahan bagi nasabah pembiayaan yang memerlukan dana mendasak untuk membiayai usahanya.

2.2.2 Produk Perbankan Syariah berdasarkan ketentuan DSN-MUI

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁷

Dalam kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 SK DIR BI 32/34/1999, Bank Umum Syariah melakukannya dengan memephrhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun apabila dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 28 dan pasal 29 tersebut ternyata kegiatan usaha tersebut belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta peretujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.¹⁸

Sejak dberlakukannya SK DIR BI 32/34/1999, produk perbankan syariah lebih variatif. Dibawah ini merupakan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berhubungan dengan produk atau kegiatan usaha perbankan syariah.

1. Fatwa tentang Produk Penghimpunan Dana

a. DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

¹⁷ *Ibid*, Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 69.

¹⁸ *Ibid*, Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hlm. 155.

- b. DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
 - c. DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
2. Fatwa tentang Produk Penyaluran Dana
- a. DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
 - b. DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
 - c. DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna
 - d. DSN-MUI No.22/DSN-MUI/III/2000 tentang Jual Beli Istishna Pararel
 - e. DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
 - f. DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
 - g. DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 - h. DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Mudharabah
 - i. DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Distribusi Hasil Usaha LKS
 - j. DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Mudharabah
 - k. DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT
 - l. DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2002 tentang Ganti Rugi (Ta'wdih)
 - m. DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT

- n. DSN-MUI No.44/DSN-MUI/II/2005 tentang pembiayaan Multi Jasa
 - o. DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tangihan Murabahah
 - p. DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2002 tentang Penyelesaian Hutang Murabahah
 - q. DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali Tagihan Murabahah
 - r. DSN-MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah-Musyarakah
3. Fatwa tentang Produk Jasa Perbankan
- a. DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
 - b. DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
 - c. DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2002 tentang al-Qard
 - d. DSN-MUI No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box
 - e. DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Rahn
 - f. DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
 - g. DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Sharf
 - h. DSN-MUI No.31/DSN-MUI/III/2002 tentang Pengalihan Hutang
 - i. DSN-MUI No.36/DSN-MUI/III/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
 - j. DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card
 - k. DSN-MUI No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (at-Tashilat)

Daftar produk di atas terjadi sejak peran DSN-MUI diakui dalam regulasi melalui SK DIR BI 32/34/1999, dimana produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyajikan produk Murabahah dan Mudharabah.

2.3 Perkembangan Bank Syariah dan Bank Perkeriditan Rakyat Syariah

Untuk mengetahui keberhasilan perbankan syariah sejak diperkenalkan di Indonesia tahun 1992 terdapat beberapa kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target. Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menyebutkan beberapa faktor antara lain adalah Jumlah Bank dan Jaringan Kantor/Layanan, Aset Perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Perbankan Syariah, Pangsa Pasar Perbankan Syariah.¹⁹

2.3.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah

Sebelum diberlakukannya UUPS, pada tanggal 16 Juli tahun 1998, Bank Indonesia merilis jumlah bank dan kantor perbankan syariah. Dalam Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2008, jumlah bank umum syariah sebanyak 3 bank, yaitu, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega. Adapun jumlah Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah berjumlah 28 UUS. Sedangkan jumlah BPRS sebanyak 124.²⁰

Dalam statistik yang sama, BI juga menyebutkan total jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 743 meliputi Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang, Kantor Pembantu Cabang, Unit Pelayanan Syariah dan Kantor Kas. (tabel 2)

19 BI, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah 2007*, (Jakarta: 2007, BI), hlm. 14.

20 BI, *Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2008*, (Jakarta : 2008, BI)

Tabel 2. Jumlah Bank dan Jumlah Kantor

Kelompok Bank <i>Group of Banks</i>	Apr-08					May-08					Jun-08				
	KP/UUS	KPO/KC	KCP	UPS	KK	KP/UUS	KPO/KC	KCP	UPS	KK	KP/UUS	KPO/KC	KCP	UPS	KK
	HQ/BU	HQ/OB	SB	SSU	CO	HQ/BU	HQ/OB	SB	SSU	CO	HQ/BU	HQ/OB	SB	SSU	CO
Bank Umum Syariah <i>Islamic Commercial Banks</i>	3	113	64	25	197	3	113	64	25	197	3	113	66	25	198
1. PT Bank Muamalat Indonesia ^(*)	1	51	30	11	82	1	51	10	11	82	1	51	10	11	82
2. PT Bank Syariah Mandiri ^(*)	1	57	46	14	113	1	57	46	14	113	1	57	47	14	113
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia	1	5	8	0	2	1	5	8	0	2	1	5	9	0	3
Unit Usaha Syariah <i>Islamic Banking Unit</i>	28	118	98	0	6	28	119	99	0	6	28	121	99	0	6
1. PT Bank IFI	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
2. PT Bank Negara Indonesia	1	24	25	0	0	1	24	25	0	0	1	24	25	0	0
3. PT Bank Jabar	1	5	3	0	0	1	5	3	0	0	1	5	3	0	0
4. PT Bank Rakyat Indonesia	1	27	16	0	0	1	27	16	0	0	1	27	18	0	0
5. PT Bank Danamon	1	8	3	0	0	1	8	3	0	0	1	8	3	0	0
6. PT Bank Bukopin	1	5	1	0	0	1	5	1	0	0	1	5	1	0	0
7. PT Bank Internasional Indonesia	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0
8. HSBC, Ltd.	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
9. PT Bank DKI	1	2	0	0	5	1	2	1	0	5	1	2	1	0	5
10. BPD Riau	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1
11. BPD Kalsel	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0
12. PT Bank Nisqa	1	2	5	0	0	1	2	5	0	0	1	2	5	0	0
13. BPD Sumatera Utara	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0
14. BPD Aceh	1	3	4	0	0	1	3	4	0	0	1	3	4	0	0
15. Bank Permata	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0
16. Bank Tabungan Negara	1	14	0	0	0	1	15	0	0	0	1	15	0	0	0
17. BPD Nusa Tenggara Barat	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
18. BPD Kalimantan Barat	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
19. BPD Sumatera Selatan	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
20. BPD Kalimantan Timur	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
21. BPD DIY	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
22. BPD Sulawesi Selatan	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0
23. BPD Sumatera Barat	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0
24. BPD Jawa Timur	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
25. PT Bank Ekspor Indonesia	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
26. Bank Lippo	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0
27. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
28. BPD Jawa Tengah	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Bank Perkreditan Rakyat Syariah <i>Islamic Rural Banks</i>	118	0	0	0	0	120	0	0	0	0	124	0	0	0	0
TOTAL	149	231	122	25	203	151	232	123	25	203	155	234	125	25	204

Keterangan:
 - KP = Kantor Pusat
 - UUS = Unit Usaha Syariah
 - KPO = Kantor Pusat Operasional
 - KC = Kantor Cabang
 - KCP = Kantor Cabang Pembantu
 - UPS = Unit Pelayanan Syariah
 - KK = Kantor Kas, Hibah, Simpanan & Giral Muamalat

Nota:
 - HO = Head Office
 - IBU = Islamic Banking Unit
 - HOO = Head Operational Office
 - BO = Branch Office
 - SBO = Sub Branch Office
 - SSU = Syariah Service Unit
 - CO = Cash Office

2.3.2 Aset Perbankan Syariah

Dalam Statistik Perbankan Syariah yang dirilis pada bulan Juni 2008, aset perbankan syariah mencapai lebih dari 42 triliun rupiah. Aset tersebut berupa Kas, Penempatan pada BI, Penempatan pada bank lain, Pembiayaan, Penyertaan,

Penisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Aktiva tetap dan inventaris dan rupa-rupa aktiva sebagaimana dalam tabel 3.²¹

Tabel 3. Aset Perbankan Syariah non BPRS.

KETERANGAN ITEMS	Sep-07	Dec-07	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08
1. Kas <i>Cash</i>	410,271	487,800	495,945	457,506	442,385	524,532
2. Penempatan pada BI <i>Placement at Bank Indonesia</i>	2,941,506	4,539,661	4,860,136	5,012,441	4,837,150	4,505,930
3. Penempatan pada bank lain <i>Inter-bank assets</i>	1,214,436	1,667,075	1,715,510	1,801,402	1,789,309	1,853,114
4. Pembiayaan <i>Financing extended</i>	25,589,806	27,944,311	29,629,456	31,021,785	32,293,151	34,099,667
5. Penyertaan <i>Equity participation</i>	40,660	41,095	41,095	41,095	41,095	41,095
6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) <i>Allowances for earning assets losses (PPAP)</i>	(867,661)	(785,271)	(943,885)	(1,006,153)	(1,051,786)	(1,039,201)
7. Aktiva tetap dan inventaris <i>Fixed assets and inventory</i>	273,354	295,959	296,233	293,247	292,471	295,531
8. Rupa-rupa aktiva <i>Other assets</i>	2,004,602	2,101,528	2,043,507	2,277,423	2,259,552	2,453,562
J U M L A H TOTAL ASSETS	31,802,773	36,537,637	38,343,742	40,071,017	41,082,893	42,981,116

2.3.3 Dana Pihak Ketiga

Dalam Statistik Perbankan Syariah pada bulan Juni 2008 juga menyebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dengan jumlah lebih dari 33 triliun rupiah. DPK tersebut diperoleh dari tiga sumber berupa, Giro Wadiah (15.27%), Tabungan Mudharabah (32.85%), dan Deposito Mudharabah (51.88%).²² (tabel 4)

Tabel 4. Dana Pihak Ketiga

DANA PIHAK KETIGA iB DEPOSIT FUND		Sep-07	Dec-07	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08
Giro Wadiah <i>Wadiah currency account</i>	Nilai (Amount)	3,322,824	3,750,376	3,635,419	3,829,593	4,532,916	5,045,965
	Pangsa (Share)	13.46%	13.39%	12.30%	12.33%	14.30%	15.27%
Tabungan Mudharabah <i>Mudharabah saving account</i>	Nilai (Amount)	8,104,200	9,454,060	9,901,611	10,249,021	10,469,666	10,857,850
	Pangsa (Share)	32.84%	33.75%	33.51%	32.99%	33.02%	32.85%
Deposito Mudharabah <i>Mudharabah investment account</i>	Nilai (Amount)	13,253,393	14,807,234	16,015,369	16,985,349	16,702,728	17,144,708
	Pangsa (Share)	53.70%	52.86%	54.19%	54.68%	52.68%	51.88%
Total		24,680,417	28,011,670	29,552,399	31,063,963	31,705,310	33,048,523

²¹ Ibid

²² Ibid

2.3.4. Pembiayaan

Penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah hingga bulan Juni 2008 berupa pembiayaan yang mencapai lebih dari 34 triliun rupiah. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai jenis produk berupa, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Piutang Murabahah, Piutang Salam, Piutang Istishna, Piutang Wardh, Ijarah dan lainnya.²³ (tabel 5)

Tabel 5. Pembiayaan Perbankan Syariah

ITEMS OF FINANCING		Sep-07	Dec-07	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08
Pembiayaan Musyarakah <i>Musharakah Financing</i>	Nilai (Amount)	3,927,666	4,406,360	5,200,131	5,408,536	5,831,275	6,116,569
	Pangsa (Share)	15.35%	15.77%	17.55%	17.43%	18.06%	17.94%
Pembiayaan Mudharabah <i>Mudharabah Financing</i>	Nilai (Amount)	5,246,620	5,577,912	5,835,364	6,094,843	6,241,550	6,518,102
	Pangsa (Share)	20.50%	19.96%	19.69%	19.65%	19.33%	19.11%
Piutang Murabahah <i>Murabahah Receivable</i>	Nilai (Amount)	15,283,720	16,552,869	16,977,067	17,935,539	18,591,873	19,810,535
	Pangsa (Share)	59.73%	59.24%	57.30%	57.82%	57.57%	58.10%
Piutang Salam <i>Salam Receivable</i>	Nilai (Amount)	-	-	-	-	-	-
	Pangsa (Share)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Piutang Istishna' <i>Istishna' Receivable</i>	Nilai (Amount)	328,438	350,995	364,670	363,109	364,923	367,028
	Pangsa (Share)	1.28%	1.26%	1.23%	1.17%	1.13%	1.08%
Piutang Qardh <i>Qardh Receivable</i>	Nilai (Amount)	465,298	539,945	788,115	702,065	725,692	764,849
	Pangsa (Share)	1.82%	1.93%	2.66%	2.26%	2.25%	2.24%
Ijarah <i>Ijarah</i>	Nilai (Amount)	338,064	516,230	464,109	517,693	534,730	522,584
	Pangsa (Share)	1.32%	1.85%	1.57%	1.67%	1.66%	1.53%
Lainnya <i>Others</i>	Nilai (Amount)	-	-	-	-	3,108	-
	Pangsa (Share)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%
Total		25,589,806	27,944,311	29,629,456	31,021,785	32,293,151	34,099,667

2.3.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Pada bulan yang sama, pangsa pasar perbankan syariah dari sisi aset mencapai 2,11% dari total aset perbankan nasional. Sedangkan pangsa pasar BPRS mencapai 4,58% dari total bank.²⁴ (tabel 6 dan 7)

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Tabel 6 Pangsa Pasar BUS dan UUS

	Islamic Banks		Total Banks
	Nominal	Share	
Total Assets	42,981	2.11%	2,040,819
Deposit Fund	33,049	2.13%	1,554,162
Credit/Financing extended	34,100	2.97%	1,148,356
FDR/LDR*)	103.18%		73.89%

*) FDR = Financing to Deposit Ratio
LDR = Loan to Deposit Ratio

Tabel 7. Pangsa Pasar BPRS

	Islamic Rural Banks		Total Rural Banks
	Nominal	Share	
Total Assets	1,456	4.58%	31,773
Deposit Fund	865	4.11%	21,060
Credit/Financing extended	1,113	4.45%	24,990